

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KOPERASI SYARIAH  
BAROKAH CURUP DITINJAU DARI FATWA DSN  
NO. 15/DSN-MUI/IX/2000**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam



**OLEH:**

**YOZI PRANATA**

**NIM: 12631108**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) CURUP  
2016**

KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN CURUP

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di

Curup


*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Yozi Pranata mahasiswa STAIN Curup yang berjudul: *ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP DITINJAU DARI FATWA DSN NO.15/DSN-MUI/IX/2000* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Abdullah Sahroni, S.Fil.I., M.S.I**

**Pembimbing II**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
**NIP.197002021998031007**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN CURUP**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. : Sti.02/1/PP.00.9/ 1595 /2016

Nama : **Yozi Pranata**  
Nim : **12631108**  
Jurusan : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan  
Mudharabah di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau dari  
Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 28 Juli 2016**  
Pukul : **09.30-11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah STAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.E.I) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.




Curup, 28 Agustus 2016  
Ketua STAIN Curup,  
**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 19711211 199903 1 004

**TIM PENGUJI**


**Ketua,**

  
**Abdullah Sahroni, S.Fil.I., M.S.I**

**Penguji I,**

  
**Noprizal, M.Ag**  
NIP. 19771105 200901 1 007

**Sekretaris,**

  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

**Penguji II,**

  
**El-Khairati, MA**  
NIP. 19780517 201101 2 009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yozi Pranata  
NIM : 12631108  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000*" tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Juni .....2016  
Penulis  
  
Yozi Pranata  
NIM. 12631108



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “*Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000* “ yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Ketua STAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah STAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, LC, MA selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Abdullah Sahroni, S.Fil.I., M.S.I selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Elkhairati, MA selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan karyawan STAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
11. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku (Alm) Suardi, ibuku Nurhana dan saudaraku yakni Aziza Putri Tia Nita terima kasih telah memberi dukungan dan doa yang mengiringi disetiap hari-hariku.
12. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 16 Juni 2016  
Penulis

**Yozi Pranata**  
**NIM. 12631108**

## MOTTO

*“Jangan Ingat Lelahnya Belajar, Tapi Ingat Buah Manisnya Yang Bisa Dipetik Kelak Ketika Sukses”*

*“Bercita-cita dan berusaha mewujudkannya adalah ciri orang yang sukses”*



## PERSEMBAHAN

*Bismillah...*

*“...Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat...”*

*(Al-Mujadilah-11)*

*Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Segala syukur ku ucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah tugas akhir ini terselesaikan. Hanya padaMu tempat kumengadu dan mengucapkan syukur.*

*Kepada alm. Ayah (Suardi) dan Ibu tersayang (Nurhana) tugas akhir ini kupersembahkan. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, usaha, semangat, dan juga uang yang telah dicurahkan untuk penyelesaian tugas akhir putra sulungnya ini. Untuk adikku yang tercinta Aziza Putri Tia Nita terima kasih untuk dukungannya. Untuk pamanku (Lutan) terima kasih untuk seluruh bantuannya sehingga penulis mampu untuk menyambung pendidikan yaitu kuliah di STAIN Curup. Serta kepada Seluruh keluarga besarku yang kusayangi dan kukasihi terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.*

*Tak lupa, sahabat dan teman seperjuangan yang tak mungkin disebutkan satu persatu, (program studi perbankan syariah angkatan 2012), perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sukses buat kalian semua. Semoga Allah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin...*

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KOPERASI SYARIAH  
BAROKAH CURUP DITINJAU DARI FATWA DSN  
NO. 15/DSN-MUI/IX/2000**

**Abstrak:** Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada awal akad. Pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup, Koperasi Syariah Barokah Curup bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam mengoperasikan sistemnya, lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip distribusi hasil usaha pun tidak lepas dari fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini dinyatakan prinsip distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang ada dalam fatwa tersebut, menggunakan *profit sharing* (bagi untung) atau menggunakan *net revenue sharing* (bagi hasil). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup dan untuk mengetahui apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX /2000 atau tidak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis* yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak koperasi berupa hasil *interview* secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Barokah Curup dalam operasionalnya, melaksanakan pembiayaan *mudharabah* dalam dua bentuk, yaitu *mudharabah* murni yaitu pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (*shahibul mal*) menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola ke dalam usaha yang telah disepakati, sedangkan anggota (*mudharib*) hanya memberikan keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha tersebut dan *mudharabah* campuran (*mudharabah musytarakah*) yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi,

diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menyediakan dana kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola, akan tetapi anggota (*mudharib*) tersebut juga menyertakan modal dalam usaha yang dilakukan. Prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* murni dan pembiayaan *mudharabah musytarakah* (campuran) di Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kata kunci : prinsip distribusi hasil usaha, pembiayaan *mudharabah*, fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Penjelasan Judul .....	9
H. Metodologi Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Distribusi Hasil Usaha	
1. Pengertian Distribusi Hasil Usaha .....	20
2. Prinsip-prinsip Distribusi Hasil Usaha .....	21
3. Landasan Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha .....	24
B. <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	27
2. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i> .....	29

3. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	32
4. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	34
C. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 .....	38

### **BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah Curup .....	44
B. Landasan, Asas Dan Prinsip Koperasi Syariah Barokah Curup .....	46
C. Visi dan Misi .....	47
D. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah Curup .....	50
E. Lokasi dan Layanan .....	52
F. Sumber-sumber Dana .....	52
G. Produk Pembiayaan / Pinjaman .....	55
H. Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup .....	57
I. Alokasi dan Sirkulasi Dana .....	59
J. Aturan Dalam Pembiayaan .....	60
K. Syarat Anggota Baru .....	60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Koperasi Syariah Barokah Curup .....	62
B. Kesesuaian Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Koperasi Syariah Barokah Curup dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 ..	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	85
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Murni .....	70
4.2 Angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i> (campuran) .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional adalah adanya larangan praktek riba (bunga) dan penggunaan konsep bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Seperti sudah diketahui oleh masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan lembaga keuangan konvensional menggunakan konsep bunga, yaitu selisih antara bunga yang diberikan kepada nasabah pendanaan (*funding*) dengan bunga yang diterima dari nasabah pembiayaan (*financing*). Dalam lembaga keuangan syariah, tingkat bunga yang dibayar kepada nasabahnya diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh lembaga keuangan syariah akan diganti dengan persentase bagi hasil. Dua rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktifitas-aktifitas bisnis produktif. Karena di sini sistem bagi hasil menjadi keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktifitas bisnis maka resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan menerima modal. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian.

Ketika mengenalkan produk lembaga keuangan syariah kepada masyarakat, maka persepsi masyarakat adalah bahwa pada lembaga keuangan

syariah tidak ada bunga karena hukumnya haram dalam Islam. Namun demikian tidak berarti mereka percaya dengan konsep bagi hasil yang ditawarkan lembaga keuangan syariah sebagai pengganti bunga pada bank konvensional. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah dan sistem bunga pada bank konvensional sama saja, padahal kedua hal tersebut sangat berbeda. Dalam mengoperasikan sistemnya, lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dimana halal-haramnya suatu transaksi keuangan syariah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Tidak hanya mengenai operasional lembaga keuangan syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI ini, halal-haramnya suatu produk yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI. Prinsip bagi hasil pun tidak lepas dari fatwa DSN-MUI. Prinsip yang seperti apa yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah sehingga tidak ada unsur ketidakadilan yang akhirnya cenderung masih ada unsur ribawinya. Seperti dalam hal ini salah satu yang bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini dinyatakan prinsip distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah dapat menggunakan salah satu dari dua cara yang ada dalam fatwa tersebut, menggunakan *profit sharing* (bagi untung) atau menggunakan *net revenue sharing* (bagi hasil). Fatwa tersebut dibuat atas dasar agar prinsip syariah



benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang dilarang seperti transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan *ihtikar* yang membuat buruk citra lembaga keuangan syariah di masyarakat.

Koperasi Syariah Barokah Curup adalah koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan syariat agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) dengan dijiwai semangat saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*), Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Syariah Barokah Curup didirikan pada hari kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 di aula SMKN 2 Curup yang dihadiri oleh 24 anggota. Dengan akta notaris Nomor : 05/BH/DK/KEP/2005. Koperasi Syariah Barokah Curup telah menjalankan pembiayaan *mudharabah*, dimana Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan anggota yang mengajukan pembiayaan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dalam akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan dalam bentuk persentase (*nisbah*). Per 31 Desember 2015 jumlah pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp. 65.599.900 dengan jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebanyak 10 orang. Pembiayaan dalam akad *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup telah membiayai berbagi usaha, diantaranya dalam bentuk usaha penjualan beras, konveksi, dan lain-lain. Tetapi kondisi yang ada, pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup belum mengetahui mengenai fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan

syariah, sehingga dalam mendistribusikan hasil usaha pembiayaan *mudharabah*, pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup merujuk kepada AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Syariah Barokah Curup<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip distribusi hasil usaha yang memfokuskan pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, maka penulis mengangkat judul “**Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas penulis dapat mengemukakan masalah pokok dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup ?
2. Apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX /2000?

---

<sup>1</sup> Umi Kholifah (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 19 Januari

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan hanya pada prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup yang dianalisis dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup.
2. Untuk mengetahui apakah prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX /2000 atau tidak.

### **E. Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun tempat atau perusahaan yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis yaitu dengan memadukan pengetahuan yang didapatkan pada perusahaan dan pada teori yang didapatkan pada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Selain itu penulis juga dapat mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang distribusi hasil usaha yang diterapkan di Koperasi Syariah Barokah yang lebih difokuskan pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Perusahaan

Sebagai sumber informasi bagi lembaga-lembaga terkait tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha yang sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 .

3. Lingkungan

Penelitian dalam skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk menambah pengetahuan mengenai Prinsip Distribusi Hasil Usaha yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ranas Wijaya, program studi Perbankan Syariah jurusan Syariah STAIN Curup tahun 2014 yang berjudul “*Implementasi Konsep Bagi Hasil Pada Produk- Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 & 15 Tahun 2000*”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Chanelling* yang menggunakan akad *mudharabah* metode yang digunakan adalah *revenue sharing*, pendapatan koperasi yang bersumber dari anggotanya akan dibagi hasilkan dengan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan biaya-biaya akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Pembiayaan Dana Berputar yang menggunakan akad *musyarakah* tidak bisa digolongkan kepada *profit sharing* maupun *revenue sharing*, penentuan besarnya keuntungan bank didasarkan pada penggunaan modal oleh nasabah pada tiap bulannya yang dilihat dari mutasi rekening nasabah, penulis melihat bahwa pada ilustrasi angsuran Pembiayaan Dana Berputar tidak ada pengkuan pendapatan oleh nasabah sedangkan pendapatan adalah hal utama yang harus ada dalam perhitungan bagi hasil sehingga penulis menyimpulkan bahwa metode

bagi hasil pada Pembiayaan Dana Berputar tidak sesuai dengan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Tegar Andianto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 yang berjudul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi’ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta*”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pada dasarnya, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jateng Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai syariah. Prinsip akuntansi syariah yang digunakan oleh ketiga bank tersebut ketika melakukan penghitungan bagi hasil adalah *revenue sharing*. Mengingat bahwa *revenue sharing* merupakan sistem penghitungan bagi hasil yang menggunakan pendapatan atau *gross profit* sebagai acuan, sehingga belum dikurangi beban yang harus ditanggung oleh bank, dan apabila terjadi kerugian, maka nasabah yang akan menanggung. Sehingga dikatakan ketiga bank syariah tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dengan benar. Penekanan disini terjadi pada prinsip keadilan. Bagi hasil itu harus setara, menikmati bersama saat terjadi keuntungan, dan menanggung bersama jika terjadi kerugian. Dan jika mengacu pada hal tersebut, bank syariah seharusnya menggunakan prinsip *profit loss sharing*

---

<sup>2</sup> Ranas Wijaya, *Implementasi Konsep Bagi Hasil Pada Produk– Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 & 15 Tahun 2000*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Curup, Curup, 2014.

dalam penghitungan bagi hasil, karena acuan utamanya adalah laba bersih. begitulah yang dimaksud prinsip syariah, walaupun dengan jumlah nominal kecil yang diperoleh, tetapi telah memenuhi semua aspek, terutama aspek keadilan.<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizqi Febriandika, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 yang berjudul “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*”. Dari penelitian tersebut menunjukkan dalam penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah, BMT Amanah Ummah menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Namun terdapat perbedaan penerapan sistem *revenue sharing* pada produk pembiayaan dan penghimpunan dana. Pada produk penghimpunan dana, bagi hasil sepenuhnya menggunakan konsep *revenue sharing*, yakni persentase keuntungan diambil dari pendapatan tanpa dikurangi biaya pokok dan biaya operasional. Sedangkan pada produk pembiayaan, bagi hasil dilakukan setelah dikurangi harga pokok tanpa dikurangi biaya operasional.<sup>4</sup>

Dari penelitian di atas sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang akad *mudharabah*. Tetapi yang membedakannya, penulis akan meneliti prinsip distribusi hasil usaha yang hanya

---

<sup>3</sup> Muchammad Tegar Andianto, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, [http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah\\_Publicasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publicasi.pdf)

<sup>4</sup> Nur Rizqi Febriandika, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, <http://eprints.ums.ac.id/38989/1/naskah%20publikasi%20lengkap.pdf>

terfokus pada pembiayaan *mudharabah* dengan kata lain bukan perbandingan dan hanya ditinjau dari fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

## **G. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Analisis**

Analisis adalah merangkum sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara singkat dan penuh arti.<sup>5</sup> Analisis yang penulis maksud adalah analisis mengenai prinsip distribusi yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Barokah dalam perspektif fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.

---

<sup>5</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h.



## 2. Implementasi

Kata implementasi dalam bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>6</sup>

Implementasi yang penulis maksud adalah penerapan atau pelaksanaan prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan pada Koperasi Syariah Barokah Curup dalam perspektif fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000.

## 3. Distribusi Hasil Usaha

Distribusi hasil usaha terdiri dari tiga kata yaitu distribusi, hasil, dan usaha. Distribusi artinya pengiriman atau penyaluran ke suatu atau beberapa tempat.<sup>7</sup> Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya oleh usaha, pikiran dan sebagainya.<sup>8</sup> Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau bisa juga dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud.<sup>9</sup> Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada awal akad.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 350

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 197

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 313

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 950

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2008, h. 118-119

Distribusi hasil usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pembagian hasil usaha pada pembiayaan *mudharabah* antara Koperasi Syariah Barokah (*shahibul mal*) dengan anggota (*mudharib*) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati di awal akad.

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah.<sup>11</sup>

Pembiayaan yang dimaksud adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup kepada nasabah atau anggotanya yang mengajukan pembiayaan tersebut.

#### 5. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharba*, berarti memukul, berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha<sup>12</sup>. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

---

<sup>11</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), h. 304

<sup>12</sup> Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Bandung : MARJA, 2007), h. 51

(*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>13</sup>

*Mudharabah* pada penelitian ini adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup (*shahibul mal*) menyediakan 100% modal, sedangkan anggota atau nasabah sebagai pengelola (*mudharib*).

## 6. Fatwa

Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat<sup>14</sup>. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 310

fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.<sup>15</sup>

Fatwa yang dimaksud adalah pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan atau memasarkan produk-produknya sehingga produk-produk tersebut benar-benar berdasarkan prinsip syariah.

## 7. DSN

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Baru, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 241

<sup>16</sup> Hendi Yogi Prabowo dan Heri Sudarsono, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), h . 36

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif analisis* yaitu penulis menggambarkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup yang terletak di Jln. Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo, Curup. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah Curup dikarenakan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* dilembaga keuangan syariah non-bank dan apakah telah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

### 3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 2 kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak koperasi berupa hasil *interview* secara langsung yang dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup yang berkaitan dengan pembahasan skripsi

ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>17</sup>

Data akan dikumpulkan menggunakan berbagai sarana informasi fisik (seperti buku-buku, website) dan teknik triangulasi dengan metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>18</sup> Proses penggalian data juga mempertimbangkan model triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dari berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>19</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak penyelidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 16, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 38-39

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 330

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 214

aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Dalam hal ini, observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai pembiayaan mudharabah yang telah dilakukan oleh Koperasi syariah Barokah.<sup>20</sup>

Teknik wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden<sup>21</sup>. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Dari hasil wawancara ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai pembiayaan mudharabah yang lebih mendalam, misalnya jumlah pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup, jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, prinsip distribusi hasil usaha serta metode perhitungannya, dan lain-lain.

Teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan,

---

<sup>20</sup> Sanapiyah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 204

<sup>21</sup> Afifuddin dan Beni Ahamad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1, (Bandung; Pustaka Setia, 2009), h. 131

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan. Dari dokumentasi ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai neraca tahunan Koperasi Syariah Barokah Curup, dan lain-lain.

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, majalah, internet, dan lain-lain. Dari hasil studi kepustakaan ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai teori akad mudharabah, jenis-jenis mudharabah, dasar hukum mudharabah, dan lain-lain yang berguna dalam penulisan landasan teori pada skripsi ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan dengan metode diatas kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisa non statistik yang tidak dapat diukur dengan angka. Namun, karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada.

### **I. Sistematika Penelitian**

Bab Pertama, berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab kedua, bab



ini membahas mengenai teori apa saja yang dipakai untuk merujuk pada skripsi nantinya yaitu Distribusi hasil usaha yang terdiri dari Pengertian, prinsip dan landasan syariah prinsip distribusi hasil usaha. *Mudharabah* dari pengertian, dan jenis – jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dan landasan hukum *mudharabah*. Serta fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan. Bab ketiga, bab ini membahas sejarah singkat Koperasi Syariah Barokah Curup, landasan, asas dan prinsip Koperasi Syariah Barokah Curup, visi misi, struktur kepengurusan Koperasi Syariah Barokah Curup, lokasi dan layanan, sumber-sumber dana, produk pembiayaan / pinjaman, neraca Koperasi Syariah Barokah Curup, alokasi dan sirkulasi dana, aturan dalam pembiayaan, syarat anggota baru di Koperasi Syariah Barokah Curup. Bab keempat, bab ini berisikan Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah*, dan dianalisis apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Distribusi Hasil Usaha

##### 1. Pengertian Distribusi Hasil Usaha

Distribusi hasil usaha terdiri dari tiga kata yaitu distribusi, hasil, dan usaha. Distribusi artinya pengiriman atau penyaluran ke suatu atau beberapa tempat.<sup>1</sup> Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan dan sebagainya oleh usaha, pikiran dan sebagainya.<sup>2</sup> Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau bisa juga dikatakan sebagai pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud.<sup>3</sup>

Distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha antara *shahibul mal* dengan *mudharib* sesuai dengan *nisbah* yang disepakati pada awal akad.<sup>4</sup> Pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Prinsip bagi hasil merupakan pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam

---

197 <sup>1</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 313

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 950

<sup>4</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2008, h. 118-119

masyarakat. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh (*mudharabah*) maupun sebagian-sebagian (*musyarakah*), dimana pendapatan lembaga keuangan syariah atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah.

Berbeda dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Jika bunga ditetapkan di awal transaksi sehingga keuntungan bisa ditentukan dengan nominal pasti, maka dalam konsep bagi hasil yang ditentukan di awal adalah persentase bagi hasil sedangkan berapa nominal pasti keuntungan diketahui di akhir berdasarkan besar kecilnya keuntungan nasabah dalam melakukan sebuah usaha.

## **2. Prinsip-prinsip Distribusi Hasil Usaha**

Pembagian hasil usaha antara pihak lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

### **a. Net Revenue Sharing**

Yaitu Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).

b. *Profit Sharing*

Yaitu Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya.<sup>5</sup>

Aplikasi lembaga keuangan syariah pada umumnya dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *net revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing lembaga keuangan syariah untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *net revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).

1) *Net Revenue Sharing*

*Net Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga kata yaitu, *Net* yang berarti bersih. *Revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan.<sup>6</sup> *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi, bagian, mendapat bagian.

Sehingga dapat diartikan bahwa *net revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*).

---

<sup>5</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), h. 181

<sup>6</sup>Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 484

## 2) *Profit Sharing*

*Profit* menurut etimologi berarti untung, keuntungan, beruntung.<sup>7</sup>

Sedangkan *sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* berarti bagi, bagian, mendapat bagian.<sup>8</sup> Selain itu, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.<sup>9</sup> Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 449

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 518

<sup>9</sup> Frista Artamanda Widodo, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jombang: Lintas Media), h. 238

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN), h. 105

### 3. Landasan Syariah Prinsip Distribusi Hasil Usaha

#### a. QS Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ  
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا  
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ  
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang*

*perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>11</sup>*

Pada ayat di atas mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi yang terjadi di antara manusia. Pertama, anjuran untuk menuliskan utang yang ditangguhkan pembayarannya dalam tanggungan, baik penangguhan itu dengan arena pinjam meminjam, jual beli maupun *salam* (jual beli barang yang disebutkan sifatnya dan ditangguhkan penyerahannya hingga waktu yang akan datang).

Hendaknya penulis menulis dengan adil dan mengetahui prinsip-prinsip dan syarat-syarat penulisan. Hendaknya ia tidak menolak untuk menulis selama ia mampu melakukannya. Ia berkewajiban untuk menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, tanpa menambah dan mengurangi atau menimpakan bahaya kepada seorang pun.

Kreditur (peminjam) hendaknya mendikte penulis dengan benar, tidak sedikitpun menambah atau mengurangi hak ketika mendikte.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, h.

Apabila kreditur yang menanggung utang seorang yang tidak cakap hukum, maka yang bertanggung jawab mendikte adalah walinya.<sup>12</sup>

b. QS Al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>13</sup>*

Pada ayat diatas menjelaskan tentang janji-janji yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya berupa apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang diharamkan, dan apa-apa yang diwajibkan, serta apa-apa yang dibatasi yang kesemuanya disebutkan dalam Al-quran. Aqad itu ada tiga macam yaitu aqad antara Allah dengan hamba-Nya, aqad antara hamba dengan dirinya sendiri, dan aqad antara seseorang dengan orang lain. Memenuhi aqad merupakan asas Islam yang diwajibkan bagi setiap mukmin, baik dari perkataan maupun tindakannya. Hal ini sebagaimana perintah Allah untuk tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*. (Jakarta: Gema Insani, 2012), Jilid I, h. 147

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*. (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, h.



yang haram, seperti aqad/janji untuk tidak memakan sedikitpun dari harta manusia secara batil, seperti riba, undian, menyuap, dan sebagainya.<sup>14</sup>

c. Hadis riwayat Tirmidzi dan Amr bin Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْصُّلُحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا لَّا  
وَ أَحَلَّ حَرَامًا ۝

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram”<sup>15</sup>.

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan riwayat Malik dari Yahya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”<sup>16</sup>

e. Kaidah Fikih :

أَلْأَصْلُ فِي لُمُعَامَلَةٍ لِإِبَاحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*. (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Halabi, 1936), Juz VI, h. 43

<sup>15</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 529

<sup>16</sup> Abdullah Shonhaji, et al, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), Jilid III, h. 165

<sup>17</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130

## **B. Mudharabah**

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>18</sup> Selain *dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.<sup>19</sup> *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*). Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan 100% modal dari pemilik modal (*shahibul mal*) dan keahlian pengelola (*mudharib*).<sup>20</sup>

*Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan lembaga keuangan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* yaitu kepercayaan dari *shahibul mal* kepada

---

<sup>18</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 204

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 135

<sup>20</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 103

*mudharib* karena *shahibul mal* tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan usaha yang dibiayai oleh *shahibul mal*.<sup>21</sup>

Dalam buku karangan Adiwarmanto A. Karim yang berjudul Bank Islam “Analisis Fiqih dan Keuangan”, Zuhaili mengemukakan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).<sup>22</sup>

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam buku karangan Ismail Nawawi yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Sabiq menyatakan *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 27

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Op. Cit.*, h. 103

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141

## 2. Jenis-jenis *Mudharabah*

Implementasi *mudharabah* dalam sistem lembaga keuangan syariah dikategoripikan sebagai berikut:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah pihak pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menuntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>24</sup> Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- 2) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- 3) Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

---

<sup>24</sup> Muhammad Arifin, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011), h. 144

- 4) Pemilik modal (tabungan *mudharabah*) dapat mengambil dananya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
- 5) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, atau 12 bulan.

b. *Mudharabah Muqayadah*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.<sup>25</sup>

Ketentuan *mudharabah muqayadah* sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan syariah sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (baik pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka sepakati.
- 2) Rekening dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayadah*.

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65

- 3) Bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungan biasanya dinegosiasikan.

### 3. Dasar Hukum *Mudharabah*

#### a. Alquran

Ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah* adalah :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.*

dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Muzammil :20).

Pada ayat diatas yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* adalah kata “يَضْرِبُونَ” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha<sup>26</sup>.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكََةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُعَا رَضَةٌ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ  
(رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda “Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli yang ditangguhkan, muqaradhah (nama lain mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”.<sup>27</sup>

c. Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan anak yatim secara *mudharabah*.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada

<sup>26</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141

<sup>27</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 1, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 147

seorang pun mengingkari mereka, karenanya hal itu dipandang sebagai *ijma'*.<sup>28</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerja sama tersebut dalam kerangka hukum. Adapun unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak (pemilik dana dan pengelola dana).

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua beritindak sebagai pengelola modal (*mudharib*)<sup>29</sup>. Para pihak (*shahibul mal* dan *mudharib*) disyaratkan cakap bertindak hukum secara syariah. Artinya, *shahibul mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Selain itu, para pihak juga disyaratkan memiliki *walayah tawkil wa wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15

<sup>29</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 205



modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.<sup>30</sup>

b. *Ijab dan qabul*.

Pernyataan kehendak berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muqaradah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
- 2) Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama. Kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan.
- 3) Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengelola, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih rinci. Dalam

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN), h. 103

hal ini, *ijab* (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Kedua harus saling menyetujui, artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran), maka pihak kedua melakukan *qabul* (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui, maka terjadilah hukum.<sup>31</sup>

c. Adanya modal

Modal ialah sejumlah uang dan atau asset yang diberikan oleh penyedia dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk tujuan usaha.<sup>32</sup>

Modal disyaratkan:

- 1) Harus jelas jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*, sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 127

<sup>32</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 107

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>33</sup>

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

---

<sup>33</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali, 2008), h. 59

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>34</sup>

### **C. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil**

#### **Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi

---

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.*

- modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;
- b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّنْ  
 رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا  
 أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِن  
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.*

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>35</sup>

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>36</sup>*

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَّ طًا حَرَّمَ حَلَالًا لًّا وَ أَحَلَّ حَرَامًا)

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw bersabda: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 431

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 349

<sup>37</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Jilid 4, h. 529

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ (حَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”*<sup>38</sup>

5. Kaidah fiqh:

أَلَا صَلُّ فِي لُمَعَا مَلَّةٍ لِإِبَا حَهْ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*<sup>39</sup>

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA  
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

<sup>38</sup> Abdullah Shonhaji, et al, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), Jilid III, h. 165

<sup>39</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 130



2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**

##### **A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah**

Di tengah ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang sulit dalam menghadapi himpitan ekonomi, di tambah dengan adanya kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan bahan-bahan pokok naik, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Masyarakat meminjam di Koperasi konvensional dengan harapan bisa meringankan beban mereka. Tanpa mereka sadari, koperasi konvensional menggandakan bunga yang cukup besar, sehingga banyak masyarakat yang meminjam uang di koperasi konvensional tidak sanggup untuk membayarnya.

Berdasarkan alasan, keinginan serta pemikiran ingin berbuat dan bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 di Aula SMKN 2 Curup didirikan Koperasi Syariah Barokah, yang dihadiri oleh 24 anggota. Dengan akta notaris Nomor : 05/BH/DK/KEP/2005.

Modal awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah ini adalah Rp. 888.500,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dari hasil swadaya anggota.

Dengan susunan kepengurusan awal<sup>1</sup>:

### **1. Pengurus**

Ketua : Agusari Amintasa, SE

Sekretaris : Beni Azwar

Bendahara : Ir. Wirda

### **2. Badan Pengawas**

Ketua : M. Kutaini

Anggota :

1. Mahiddin Martha, BBA

2. M. Hasbi, SH

### **3. Dewan Syariah**

Ketua : Busrianti, M. Ag

Anggota :

1. Kurniawan, M.Pd

2. H. Nazaruddin, AS

3. Drs. H Asmedi

---

<sup>1</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 4 Februari 2016

## **B. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Syariah Barokah Curup**

Koperasi Syariah Barokah Curup berdasarkan syariat agama Islam (Al-Quran dan Sunnah) dengan dijiwai semangat saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*), Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah Curup berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis sesuai dengan system ekonomi Islam.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian bagi hasil terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota.
7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.

## **C. Visi dan Misi**

Adapun visi misi Koperasi Syariah Barokah Curup adalah memajukan kesejahteraan anggota /calon anggota dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Koperasi Syariah Barokah Curup telah menyelenggarakan kegiatan:

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Karena tidak mengenal bentuk ribawi, maka dalam Koperasi Syariah Barokah Curup tidak mengenal istilah bunga tetapi sistem bagi hasil, jual beli, dan jasa-jasa lainnya (sesuai dengan akad).

2. Unit ZIS melalui Pondok Zakat Barokah

Untuk menampung aspirasi anggota yang ingin menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dapat diterima dan disalurkan oleh Koperasi Barokah, sesuai dengan aturan sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah didayagunakan terutama untuk masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha produktif.

3. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota melalui pengajian bulanan

- a. Pengajian Bulanan

Pengajian bulanan melalui pemberian materi pencerahan oleh ustadz. Dilakukan sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Barokah Curup, yang dijadikan agenda rutin setiap bulannya di Masjid Al-

Qudus Jln. Iskandar Ong Curup. Pengajian dilakukan setiap hari Jum'at pada minggu pertama pada awal bulan. Ustadz yang didatangkan berganti-ganti setiap bulan, dengan demikian diharapkan para anggota tidak bosan dan tetap bersemangat dalam setiap pengajian tersebut. Saat pelaksanaan adalah siang hari setelah Zuhur dari pukul 14.00 – 16.00 WIB. Materi-materi pengajian tersebut diisi dengan berbagai hal yang menyangkut pengalaman agama dalam kehidupan sehari-hari, akhlak, akidah dan muamalah. Serta pengenalan anggota tentang sistem ekonomi syariah. Melalui kegiatan ini iman dan taqwa akan ditumbuhkan. Selain mempererat hubungan tali silaturahmi antar anggota, pengurus, dan pengelola. Serta melalui pengajian ini diharapkan anggota bisa menerapkan pelajaran yang mereka peroleh dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pembelajaran Penyusunan Manajemen Usaha Bagi Anggota

Sebelum akad pembiayaan diadakan pengarahan. Pengurus Koperasi Syariah Barokah sedikit demi sedikit memberikan penjelasan tentang cara menyusun laporan laba rugi sederhana untuk menentukan bagi hasil yang akan dilaporkan kepada Koperasi setiap bulannya. Sesuai dengan nisbah yang mereka sepakati ketika melakukan akad pembiayaan.


Berbagai strategi yang dilakukan anggota untuk membayar angsuran agar selalu tetap tepat waktu, salah satunya dengan menyisihkan setiap hari pendapatannya lima ribu sampai tiga puluh ribu perhari. Tetapi anggota cenderung akan lebih memilih menggunakan akad jual beli dengan alasan kesulitan untuk melakukan pencatatan sehingga akan kesulitan untuk menentukan bagi hasilnya nanti. Fenomena ini terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan yaitu anggota/peminjam sering salah dalam penggunaan uang. Uang yang seharusnya diputar untuk usaha (membeli dagangan lagi) tetapi digunakan untuk keperluan lain (konsumtif) bahkan ada yang berakibat usahanya macet dan tidak mampu mengangsur pinjaman. Dana pembiayaan yang seharusnya sebagai dana investatif, seringkali difungsikan sebagai dana rehabilitatif (kehidupan rutin/sehari-hari).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 4 Februari 2016

## D. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah

Badan Hukum : 05/BK/DK/KEP 2005



### Keterangan

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT (Rapat Anggota Tahunan) adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus



maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar. Adapun kewenangan pembina :

- a. Keputusan mengenai perubahan AD.
- b. Pengangkatan dan Pemberentian anggota Pengurus dan Pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum koperasi.
- d. Pengesahan program kerja koperasi.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

## 2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah orang yang bertugas mengawasi kerja pengurus dalam bidang syariah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan syariat agama.

## 3. Pengurus

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT. Pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya koperasi dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi.
- b. Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT.

- c. Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manager.
  - 2) Persetujuan pembiayaan untuk satu jumlah.
  - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.
4. Pengelola

Pengelola adalah orang yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengurus, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.

#### **E. Lokasi dan Layanan**

Lokasi Koperasi Syariah Barokah Curup terletak di Jln. Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo, Curup.

Sedangkan layanan yaitu:

1. Senin – Kamis dan Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB.
2. Jum'at : 08.00 – 11.30 WIB.

#### **F. Sumber-Sumber Dana**

Dalam pertumbuhan setiap lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menarik nasabah baik berskala kecil maupun besar. Oleh karena itu, dalam menghimpun dana koperasi syariah memiliki berbagai produk dan jasa Koperasi Syariah Barokah.

Adapun produk dan jasa yang dimiliki Koperasi Syariah Barokah Curup meliputi :

### **1. Tabungan Barokah**

Tabungan bersistem bagi hasil dengan dilengkapi buku tabungan.

Keistimewaan Tabungan Barokah:

- a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- b. Setoran awal hanya Rp. 10.000,00
- c. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- d. Tidak ada potongan.
- e. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah.

### **2. Simpanan Lebaran**

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya idul fitri/lebaran.

Keistimewaan Simpanan Lebaran :

- a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- b. Setoran awal hanya Rp. 10.000,00
- c. Dapat diambil menjelang hari Raya.

### **3. Tabungan Haji**

Keistimewaan Tabungan Haji :

- a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- b. Terencana, tahun keberangkatan dan besarnya setoran dapat direncanakan sesuai kemampuan. Semakin matang persiapan karena direncanakan jauh sebelumnya, semakin ringan biaya perjalanan haji yang akan dibayarkan.
- c. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.

### **4. Sertifikat Barokah ( Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam)**

Produk investasi dari Koperasi Syariah Barokah yang menggunakan akad *Mudharabah*.

Keuntungan:

- a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 45:55, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- b. Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.

## 5. Tabungan Qurban

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban/Idul Adha.

Keistimewaan :

- a. Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40:60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan.
- b. Dapat diambil menjelang Hari Raya Qurban.<sup>3</sup>

## G. Produk Pembiayaan / Pinjaman

### 1. Penanaman Dana dengan Konsep Jual Beli

Konsep Jual Beli Meliputi :

- a. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- b. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka secara tunai.
- c. *Istishna'* adalah jual beli dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah, diakhir.

---

<sup>3</sup> Ade Fitri (Bendahara), *Wawancara*, tanggal 19 Februari 2016

## 2. Penanaman Dana dengan Konsep Bagi Hasil

Konsep Bagi Hasil meliputi :

- a. *Musyarakah* adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan dan resiko ditanggung sesuai kontribusi.
- b. *Mudharabah* adalah kerjasama antara koperasi dengan anggota yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*Mudharib*) untuk dikelola.

## 3. Penanaman Dana dengan Konsep Sewa

*Ijarah* adalah perjanjian antara koperasi dengan anggota (*Mustajir*) sebagai penyewa suatu barang dan Koperasi mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan.

## H. Neraca Koperasi Syariah Barokah Curup

### NERACA KOPERASI SYARIAH BAROKAH

Kamis, 30 Juni 2016

<b>AKTIVA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>895.225.235,00</b>	<b>KEWAJIBAN dan DST</b>	<b>552.084.825,85</b>
<b>Aktiva Lancar</b>	<b>520.252.752,00</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>765.415,77</b>
<b>Kas</b>	<b>3.624.200,00</b>	Titipan Simpanan	492.103,00
Kas Teller	3.624.200,00	<b>Zakat, Infaq, dan Shadaqah</b>	<b>273.312,77</b>
<b>Simpanan Pada Bank</b>	<b>7.179.942,00</b>	Titipan Zakat	177.477,00
Bank BMI Rek. 4320002482	3.122.096,00	Titipan Infak dan Shadaqah	95.835,77
Bank BPD Rek. 0020201413907	3.385.334,00	<b>Dana Syirkah Temporer</b>	<b>507.339.233,81</b>
BMI Rek. 4320006110	672.512,00	<b>Simpanan Mudhrabah</b>	<b>506.105.023,81</b>
<b>Simpanan di BMT Lain</b>	<b>190.000,00</b>	Tabungan Barokah	500.234.751,11
Simpanan di BMT Al-Amal	190.000,00	Tabungan Qurban	204.362,54
<b>Piutang Usaha</b>	<b>251.237.665,00</b>	Simpanan Lebaran	283.584,89
Piutang Murabahah	225.636.165,00	Tabungan Haji	5.382.325,27
Piutang Ijarah	25.601.500,00	<b>Sertifikat Barokah (Simjaka)</b>	<b>1.234.210,00</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>43.972.386,00</b>	Sertifikat Barokah 1 Bulan	984.210,00
Pembiayaan Mudharabah	43.962.386,00	Sertifikat Barokah 3 Bulan	250.000,00
Pinjaman Qordh	149.423.818,00	<b>Rupa-Rupa Passiva</b>	<b>43.980.176,27</b>
Penyi. Kerugian Pengh. Aktiva	(73.100,00)	<b>Dana-Dana SHU</b>	<b>36.320.176,27</b>
<b>Persediaan</b>	<b>6.020.000,00</b>	Dana Pendidikan	5.827.380,00
Persediaan emas	6.020.000,00	Dana Sosial	8.395.442,00
<b>Penyertaan</b>	<b>58.677.841,00</b>	Dana Cadangan	22.097.354,27
Penyertaan Toserba	28.602.841,00	<b>Cadangan</b>	<b>7.660.000,00</b>
Dinar Dirham	17.700.000,00	Cadangan Penyisihan Piutang	1.200.000,00
Pembayaran Listrik, Telp, & PDAM	12.375.000,00	Cadangan Dana Pensiun	6.460.000,00
<b>Aktiva Tetap dan Inventaris</b>	<b>361.977.383,00</b>	<b>MODAL</b>	<b>343.140.409,15</b>
<b>Nilai Perolehan</b>	<b>372.343.630,00</b>	<b>Modal Sendiri</b>	<b>269.382.250,00</b>
Inventaris Kantor	53.506.838,00	Simpanan Pokok	24.075.000,00
Tanah dan Bangunan	299.281.792,00	Simpanan Wajib	211.567.800,00
Printer	3.650.000,00	Simpanan Pokok Khusus Sukarela	33.739.450,00
Komputer dan Laptop	15.905.000,00	<b>Modal Hibah / Donasi</b>	<b>65.850.600,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(10.366.247,00)</b>	Modal Hibah	850.600,00
Akum Peny. Inv. Kantor -/-	(5.024.752,00)	Bantuan UKM Mart	65.000.000,00

Akum Peny. Komputer -/-	(3.844.195,00)	<b>SHU</b>	<b>7.907.559,15</b>
Akum Peny. Printer -/-	(1.497.300,00)	SHU Tahun Berjalan	7,907.559,15
<b>Rupa-Rupa Aktiva</b>	<b>12.995.100,00</b>		
<b>Biaya dibayar dimuka (BDD)</b>	<b>2.745.100,00</b>		
Biaya dibayar dimuka (BDD)	2.745.100,00		
<b>Software di BMT</b>	<b>10.250.000,00</b>		
Perolehan Software	15.000.000,00		
Amortisasi Software	(4.750.000,00)		
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>895.225.235,00</b>	<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>895.225.235,00</b>

Dari neraca Koperasi Syariah Barokah Curup di atas dapat diketahui bahwa total kas Koperasi Syariah Barokah Curup per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 3.624.200,00. Sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp 43.962.386,00 , ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 225.636.165,00. Hal tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran para anggota mengenai pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* memiliki perhitungan yang cukup rumit dibandingkan pembiayaan lain seperti *murabahah* yang memiliki perhitungan yang lebih sederhana, sehingga di Koperasi Syariah Barokah Curup saat ini lebih banyak anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah*.

Dari neraca Koperasi Syariah Barokah di atas juga dapat diketahui bahwa total Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan yaitu pendapatan Koperasi Syariah Barokah Curup yang dikurangi dengan biaya, penyusutan, zakat, dan kewajiban lainnya sebesar Rp 7.907.559,15 ,sedangkan total aset Koperasi Syariah Barokah Curup per 30 Juni 2016 yaitu sebesar Rp 895.225.235,00.



## I. Alokasi dan Sirkulasi Dana

Koperasi Syariah Barokah mengalokasikan dananya melalui beberapa produk dan pembiayaan, produk-produk ini merupakan penerapan dari akad-akad Syariah, meliputi:

- a. *Wakalah* adalah penyerahan atau pemberian mandat.
- b. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.
- c. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- e. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Pada koperasi syariah, qardh adalah pemberian pinjaman dari Koperasi kepada anggota yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan pinjaman yang bersifat konsumtif.

Sedangkan pembiayaan yang dilakukan seperti :

- a. *Musyarakah* adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan dan resiko ditanggung sesuai kontribusi.

- b. *Mudharabah* adalah kerjasama antara koperasi dengan anggota yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*Mudharib*) untuk dikelola.

**J. Aturan dalam Pembiayaan yaitu :**

- a. Penggunaan harus jelas dan tidak bertentangan dengan Syariah Islam.
- b. Sumber pembayarannya tidak berasal dari hasil usaha/pekerjaan yang dilarang syariah Islam.
- c. Hanya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah, dan pekerja keras.
- d. Pembiayaan diutamakan bagi anggota yang mempunyai kegiatan produktif.
- e. Menyerahkan dokumen identitas berupa KTP dan dokumen jaminan pembiayaan.

**K. Syarat Anggota Baru**

- a. Berniat mencari ridho Allah SWT melalui pelaksanaan ekonomi Islam.
- b. Berniat untuk menyimpan dalam rangka menolong sesama anggota,
- c. Berniat menggunakan fasilitas pembiayaan untuk usaha dan memberikan bagi hasil yang pantas kepada koperasi agar koperasi bisa memenuhi biaya operasional.

- d. Berniat aktif mengikuti pengajian koperasi dalam rangka menjalin silaturahmi sesama anggota.
- e. Membayar Rp. 205.000,00.  
Dengan rincian:
  - 1) Simpanan pokok Rp. 100.000,00.
  - 2) Simpanan wajib Rp. 50.000,00.
  - 3) Tabungan Barokah Rp. 50.000,00.
  - 4) Biaya Administrasi Rp. 5.000,00.
- f. Mengisi formulir permohonan.
- g. Pas Photo 2x3 (2 lembar).
- h. Photo Copy KTP 1 lembar.
- i. Mendapat rekomendasi dari 2 anggota lama.
- j. Tidak mengajukan pembiayaan sebelum 12 bulan menjadi anggota.
- k. Map plastik (1 buah)
- l. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah Barokah Curup<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Brosur Koperasi Syariah Barokah Curup

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup**

Dalam pertumbuhan setiap lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menarik nasabah baik berskala kecil maupun besar. Oleh karena itu dalam menghimpun dana, Koperasi Syariah Barokah Curup memiliki berbagai produk penghimpunan dana seperti tabungan Barokah, simpanan lebaran, sertifikat Barokah, dan sebagainya. Dana yang telah dikumpulkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* perlu dikelola dengan penuh amanah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk anggota maupun Koperasi Syariah Barokah Curup. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem Koperasi Syariah Barokah Curup dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalnya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Barokah Curup cenderung berbeda-beda setiap bulannya mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem *mudharabah* yang tidak menentukan nominal keuntungan melainkan hanya persentase atau porsi *nisbah* yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak Koperasi sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan

anggota sebagai pengelola (*mudharib*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup berikut:

*Mudharabah* adalah kerjasama antara koperasi dengan anggota yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola, keuntungan dibagikan berdasarkan persentase *nisbah* yang telah disepakati di awal akad. Dalam pembiayaan *mudharabah*, antara pihak Koperasi Syariah Barokah Curup dan anggota dapat melakukan tawar menawar dalam menentukan persentase *nisbah* keuntungan. Jadi besarnya persentase *nisbah* keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup merupakan kesepakatan bersama antara Koperasi Syariah Barokah Curup (*shahibul mal*) dan anggota (*mudharib*).<sup>5</sup>

Koperasi Syariah Barokah Curup telah melaksanakan pembiayaan *mudharabah* sejak awal berdiri yaitu pada bulan Mei 2005 dan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup telah membiayai berbagai macam usaha, diantaranya usaha dalam bentuk penjualan materai, penjualan beras, penjualan minyak, loket pembayaran listrik, dan sebagainya<sup>6</sup>.

Koperasi Syariah Barokah Curup dalam operasionalnya, melaksanakan pembiayaan *mudharabah* dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Mudharabah* murni yaitu pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (*shahibul mal*) menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola ke dalam usaha yang telah disepakati, sedangkan anggota (*mudharib*) hanya memberikan keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha tersebut.

---

<sup>5</sup> Umi Kholifah, (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 16 Maret 2016

<sup>6</sup> Agusari Amintasa, (Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 15 Maret 2016

2. *Mudharabah* campuran (*mudharabah musytarakah*) yaitu salah satu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak<sup>7</sup>. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menyediakan dana kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola, akan tetapi anggota (*mudharib*) tersebut juga menyertakan modal dalam usaha yang dilakukan.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Barokah Curup terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan

Tahapan awal yang dilaksanakan anggota dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada Koperasi Syariah Barokah Curup.

---

<sup>7</sup> Fatwa DSN No. 50/DSN-MUI/III/2006 *Tentang Akad Mudharabah Musytarakah*

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon pembiayaan adalah anggota Koperasi Syariah Barokah .
- b. Umur keanggotaan minimal 12 bulan.
- c. KTP Suami Istri (jika sudah menikah).
- d. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- e. Jaminan / Penjamin.

## 2. Analisis permohonan pembiayaan

Analisis permohonan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan berkas yang diajukan oleh calon nasabah, jika berkas lengkap maka akan masuk pada tahap selanjutnya, jika tidak maka akan dilakukan pemanggilan ulang untuk melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap sehingga bisa dilengkapi oleh nasabah.

## 3. Survei

Tahap ini adalah salah satu tahapan dari analisis kelayakan pembiayaan karena pihak Koperasi Syariah Barokah Curup akan melakukan survei kelengkapan dan mewawancarai anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam melaksanakan analisis pembiayaan, Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan analisis 5C, yaitu:

a. *Character* (watak)

Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup selalu ingin pembiayaan yang diberikan kepada anggota dapat dilunasi pada waktunya. Oleh karena itu, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup akan berusaha memberikan pembiayaan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah, dan pekerja keras serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat.

Untuk memperoleh informasi, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup dapat melakukannya dengan mencari informasi melalui:

- 1) Anggota Koperasi Syariah Barokah yang memiliki bidang usaha yang sama dengan anggota yang mengajukan pembiayaan, contohnya sama-sama pedagang beras dan lain-lain.
- 2) Mitra dagang dari pemohon.

Pihak Koperasi Syariah Barokah Curup dapat mengetahui sistem pembelian yang diperoleh pemohon dan ketetapan membayar dari calon nasabah. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pemohon mampu memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity* (kapasitas)

Pada analisa ini pihak Koperasi Syariah Barokah Curup berusaha untuk mengetahui kemampuan pemohon dalam mengoperasikan



usahanya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap Koperasi Syariah Barokah Curup secara rutin pada saat jatuh tempo. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada atau administrasi pembukuan usaha dari pemohon.

c. *Capital* (modal)

Analisis aspek *capital* (modal) ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan usaha tersebut.

d. *Condition* (kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi kondisi lingkungan, keramaian, kenyamanan, dan sebagainya.

e. *Collateral* (jaminan)

Analisa ini meliputi nilai jaminan yang diberikan pemohon kepada Koperasi Syariah Barokah Curup. Selain itu pihak Koperasi Syariah Barokah Curup juga akan menganalisa kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversinya menjadi uang tunai.

4. Pertimbangan

Setelah melakukan survei, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup akan mengevaluasi dan mempertimbangkan kelayakan pemohon tersebut untuk diberikan pembiayaan oleh pihak Koperasi Syariah Barokah Curup.

#### 5. Penetapan kontrak kerja

Pada tahap ini akan dibahas mengenai penggunaan dana, jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan, angsuran pokok, jaminan dan penyelesaian sengketa. Setelah semuanya selesai maka dilakukan *ijab-qabul* dan semuanya dituangkan dalam kontrak.

#### 6. Pencairan dana pembiayaan

Dalam proses pencairan dana pembiayaan memerlukan waktu paling lama dua minggu setelah kontrak kerjasama disepakati.

#### 7. Monitoring kegiatan usaha

Pengawasan usaha oleh pihak Koperasi Syariah Barokah Curup selalu dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota<sup>8</sup>.

Pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup belum cukup berkembang, hal tersebut karena masih rendahnya tingkat kesadaran para anggota mengenai pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* memiliki perhitungan yang cukup rumit dibandingkan pembiayaan lain seperti *murabahah* yang memiliki perhitungan yang lebih sederhana, sehingga di Koperasi Syariah Barokah Curup saat ini lebih banyak anggota

---

<sup>8</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 23 Maret 2016

yang melakukan pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan *mudharabah*<sup>9</sup>.

Pada tahun 2015 dihitung dari tanggal 1 Januari 2015 – 31 Desember 2015 jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup tercatat sebanyak 10 orang dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 65.599.900,00 (*Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

1. Contoh ilustrasi distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* murni:<sup>10</sup>

Pada tanggal 1 Desember 2015, anggota Y mengajukan pembiayaan untuk modal usaha loket listrik ke Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga Juta Juta Rupiah*) dengan jangka waktu 6 bulan. Perbandingan nisbah antara anggota dan Koperasi Syariah Barokah Curup adalah 60% : 40%, dengan *droping* (pencairan) pada tanggal 10 Desember 2015.

Berdasarkan transaksi di atas didapatkan dengan hasil sebagai berikut dengan metode *flat*.

---

2016 <sup>9</sup> Agusari Amintasa (Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, tanggal 15 Maret 2016  
<sup>10</sup> Umi Kholifah (Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 16 Maret 2016

Nama	: Y
Alamat	: Jl. Jeruk Purut, No. 18, Curup Utara.
No. Telp	: 085297XXXXXX
Tanggal <i>Dropping</i>	: 10 Desember 2015
Jumlah <i>Dropping</i>	: Rp 3.000.000
Nisbah	: 60% : 40%
Jaminan	: BPKB Kendaraan Bermotor
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Juni 2016

**Tabel 4.1 Angsuran Pembiayaan *Mudharabah* Murni**

Bulan Ke-	Modal Koperasi (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Laba Bersih (Rp)	Basil Koperasi (40%)	Simpanan Wajib (Rp)	Total Angsuran (Rp)
1	3.000.000	500.000	250.000	100.000	50.000	650.000
2	2.500.000	500.000	200.000	80.000	50.000	630.000
3	2.000.000	500.000	170.000	68.000	50.000	618.000
4	1.500.000	500.000	150.000	60.000	50.000	610.000
5	1.000.000	500.000	100.000	40.000	50.000	590.000
6	500.000	500.000	75.000	30.000	50.000	580.000
<b>TOTAL</b>			<b>945.000</b>	<b>378.000</b>	<b>300.000</b>	<b>3.678.000</b>

*Catatan :*

*Pendapatan hanya sebagai arsip antara pihak koperasi dengan anggota.*

Laba Bersih Koperasi Syariah Barokah Curup dihitung dengan rumus berikut:

$$\mathbf{Laba\ Bersih = Pendapatan - (Modal + Biaya-Biaya)}$$

a. Contoh laba bersih pada bulan pertama :

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih} &= \text{Rp } 3.300.000 - (\text{Rp } 3.000.000 + \text{Rp } 50.000) \\ &= \text{Rp } 250.000 \end{aligned}$$

- b. Contoh laba bersih pada bulan kedua :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{Rp } 2.750.000 - (\text{Rp } 2.500.000 + \text{Rp } 50.000) \\ &= \text{Rp } 200.000\end{aligned}$$

- c. Contoh laba bersih pada bulan ketiga :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{Rp } 2.220.000 - (\text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 50.000) \\ &= \text{Rp } 170.000\end{aligned}$$

Cara menghitung distribusi hasil usaha (koperasi) <sup>11</sup>:

### **Distribusi Hasil Usaha= Laba Bersih X Nisbah**

- a. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan pertama :

$$\begin{aligned}\text{Laba Koperasi} &= \text{Rp } 250.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 100.000\end{aligned}$$

- b. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan kedua :

$$\begin{aligned}\text{Laba Koperasi} &= \text{Rp } 200.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 80.000\end{aligned}$$

- c. Contoh distribusi hasil usaha pada bulan ketiga :

$$\begin{aligned}\text{Laba Koperasi} &= \text{Rp } 170.000 \times 40\% \\ &= \text{Rp } 68.000\end{aligned}$$

---

<sup>11</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 23 Maret 2016

2. Contoh ilustrasi distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* campuran (*mudharabah musytarakah*) : <sup>12</sup>

Pada tanggal 1 Mei 2015 anggota Z mengajukan pembiayaan untuk usaha penjualan beras ke Koperasi Syariah Barokah Curup sebesar Rp 6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*). Dalam usaha tersebut anggota menyertakan modal sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*). Dengan jangka waktu 2 tahun. Perbandingan nisbah antara anggota dan Koperasi Syariah Barokah Curup adalah 55% : 45%, dengan *droping* (pencairan) pada tanggal 18 Mei 2015.

Nama	: Z
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman, No. 18, Curup Selatan.
No. Telp	: 082143XXXXXX
Tanggal <i>Droping</i>	: 18 Mei 2015
Jumlah <i>Droping</i>	: Rp 6.000.000,00
Modal Anggota	: Rp 5.000.000,00
Nisbah	: 55% : 45%
Jaminan	: Sertifikat Tanah
Tanggal Jatuh Tempo	: 18 Mei 2017

---

<sup>12</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 30 Maret 2016

Tabel 4.2 Angsuran Pembiayaan *Mudharabah Musytarakah* (campuran)

Bulan Ke-	Modal Koperasi (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Laba Bersih (Rp)	Laba Bersih Yang Dibagi (Rp)	Basil Koperasi (45%)	Simpanan Wajib (Rp)	Total Angsuran (Rp)
1	6.000.000	250.000	3.000.000	1.636.364	736.364	50.000	1.036.364
2	5.750.000	250.000	2.800.000	1.497.674	673.953	50.000	973.953
3	5.500.000	250.000	2.500.000	1.309.524	589.286	50.000	889.286
4	5.250.000	250.000	2.200.000	1.126.829	507.073	50.000	807.073
5	5.000.000	250.000	2.000.000	1.000.000	450.000	50.000	750.000
6	4.750.000	250.000	2.100.000	1.023.077	460.385	50.000	760.385
7	4.500.000	250.000	2.000.000	947.368	426.316	50.000	726.316
8	4.250.000	250.000	1.800.000	827.027	372.162	50.000	672.162
9	4.000.000	250.000	1.750.000	777.778	350.000	50.000	650.000
10	3.750.000	250.000	1.600.000	685.714	308.571	50.000	608.571
11	3.500.000	250.000	1.400.000	576.470	259.412	50.000	559.412
12	3.250.000	250.000	1.300.000	512.121	230.455	50.000	530.455
13	3.000.000	250.000	1.200.000	450.000	202.500	50.000	502.500
14	2.750.000	250.000	1.000.000	354.839	159.678	50.000	459.678
15	2.500.000	250.000	900.000	300.000	135.000	50.000	435.000
16	2.250.000	250.000	850.000	263.793	118.707	50.000	418.707
17	2.000.000	250.000	800.000	228.571	102.857	50.000	402.857
18	1.750.000	250.000	700.000	181.481	81.667	50.000	381.667
19	1.500.000	250.000	700.000	161.538	72.692	50.000	372.692
20	1.250.000	250.000	500.000	100.000	45.000	50.000	345.000
21	1.000.000	250.000	400.000	66.667	30.000	50.000	330.000
22	750.000	250.000	350.000	45.652	20.543	50.000	320.543
23	500.000	250.000	200.000	18.181	8.182	50.000	308.182
24	250.000	250.000	200.000	9.524	4.286	50.000	304.286
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000</b>	<b>32.250.000</b>	<b>14.100.192</b>	<b>6.345.089</b>	<b>1.200.000</b>	<b>13.545.089</b>

Catatan :

*Pendapatan hanya sebagai arsip antara pihak koperasi dengan anggota.*

Laba Bersih pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - (\text{Modal} + \text{Biaya-Biaya})$$

- a. Contoh laba bersih pada bulan pertama :

$$\begin{aligned}\text{Laba Bersih} &= \text{Rp } 14.200.000 - (\text{Rp } 11.000.000 + \text{Rp } 200.000) \\ &= \text{Rp } 3.000.000\end{aligned}$$

- b. Contoh laba bersih pada bulan kedua :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{Rp } 13.650.000 - (\text{Rp } 10.750.000 + \text{Rp } 100.000) \\ &= \text{Rp } 2.800.000\end{aligned}$$

- c. Contoh laba bersih pada bulan ketiga :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih} &= \text{Rp } 13.100.000 - (\text{Rp } 10.500.000 + \text{Rp } 100.000) \\ &= \text{Rp } 2.500.000\end{aligned}$$

Cara menghitung laba bersih yang dibagi di Koperasi Syariah Barokah adalah sebagai berikut <sup>13</sup>:

**Laba bersih yang dibagi =  $\frac{\text{Modal Koperasi} \times \text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}}$**

- a. Contoh pada bulan pertama :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih yang dibagi} &= \frac{\text{Rp } 6.000.000 \times \text{Rp } 3.000.000}{\text{Rp } 11.000.000} \\ &= \text{Rp } 1.636.364\end{aligned}$$

- b. Contoh pada bulan kedua :

$$\begin{aligned}\text{Laba bersih yang dibagi} &= \frac{\text{Rp } 5.750.000 \times \text{Rp } 2.800.000}{\text{Rp } 10.750.000} \\ &= \text{Rp } 1.497.674\end{aligned}$$

---

<sup>13</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 30 Maret 2016



c. Contoh angsuran bulan ketiga :

$$\begin{aligned} \text{Laba bersih yang dibagi} &= \frac{\text{Rp } 5.500.000 \times \text{Rp } 2.500.000}{\text{Rp } 10.500.000} \\ &= \text{Rp } 1.309.524 \end{aligned}$$

Cara menghitung laba yang dibagikan dalam pembiayaan *mudharabah musytarakah*<sup>14</sup>:

$$\text{Laba Koperasi} = \frac{\text{Modal Koperasi} \times \text{Laba Bersih} \times \text{Nisbah}}{\text{Total Modal}}$$

a. Contoh pada bulan pertama:

$$\begin{aligned} \text{Laba Koperasi} &= \frac{\text{Rp } 6.000.000 \times \text{Rp } 3.000.000 \times 45\%}{\text{Rp } 11.000.000} \\ &= \text{Rp } 736.364 \end{aligned}$$

b. Contoh pada bulan kedua :

$$\begin{aligned} \text{Laba Koperasi} &= \frac{\text{Rp } 5.750.000 \times \text{Rp } 2.800.000 \times 45\%}{\text{Rp } 10.750.000} \\ &= \text{Rp } 673.953 \end{aligned}$$

c. Contoh pada bulan ketiga:

$$\begin{aligned} \text{Laba Koperasi} &= \frac{\text{Rp } 5.500.000 \times \text{Rp } 2.500.000 \times 45\%}{\text{Rp } 10.500.000} \\ &= \text{Rp } 589.286 \end{aligned}$$

---

<sup>14</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 30 Maret 2016

## **B. Kesesuaian Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah Curup dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000**

### *1. Mudharabah Murni*

Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga keuangan syariah tidak lepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Semua transaksi keuangan dan produk-produk lembaga keuangan syariah telah ditetapkan ketentuannya dalam Fatwa DSN-MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah pun telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut dibuat agar prinsip syariah benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang dilarang seperti transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan sebagainya yang dapat membuat buruk citra lembaga keuangan syariah di masyarakat.

Adapun ketentuan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

4. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
5. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), *saat ini*, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

6. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam pembiayaan *mudharabah* murni, antara pihak Koperasi Syariah Barokah Curup dengan anggota sangat mengutamakan kepercayaan, termasuk dalam pelaporan pendapatan usaha setiap bulannya.

Ilustrasi angsuran di atas (tabel 4.1) menunjukkan bahwa modal Koperasi Syariah Barokah Curup dalam pembiayaan *mudharabah* murni dari bulan ke bulan terus berkurang atau disebut dengan *mutanaqishah*. *Mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap<sup>15</sup>. *Mutanaqishah* yaitu berkurangnya modal salah satu pihak yang disebabkan pengembalian modal secara bertahap oleh pihak lainnya<sup>16</sup>. Sehingga dengan berkurangnya modal Koperasi Syariah Barokah Curup, maka hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembagian laba usaha pembiayaan *mudharabah* murni, dimana jumlah pembagian laba usaha pembiayaan *mudharabah* murni juga berkurang, karena dalam pembiayaan *mudharabah* murni tingkat keuntungan sangat dipengaruhi oleh modal yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah Barokah Curup sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) .

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 1455

<sup>16</sup> Bayu Prasetyo, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No. 1/DSN-MUI/X/2013”, Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 21, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30029/1/BAYU%20PRASETYO-FSH.pdf>. 31 Juli 2016

Berdasarkan ilustrasi angsuran di atas juga penulis menyimpulkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* murni di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah prinsip bagi untung (*profit sharing*), karena pembagian hasil usaha dilakukan setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya.

Penulis juga berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait dengan prinsip distribusi hasil usaha pada pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup, namun pihak koperasi tidak mau memberikan data anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* karena hal tersebut merupakan rahasia pihak koperasi. Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, karena prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama dan ketiga dalam fatwa tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi untung) dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain itu, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* telah disepakati dalam akad, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pembagian hasil usaha antara anggota dan pihak Koperasi Syariah Barokah Curup.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup :

“Metode perhitungan pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* dijelaskan pada saat akad antara pihak koperasi dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Apabila anggota masih bingung atau belum mengerti, maka pihak koperasi akan membantu dalam menghitung keuntungan yang diperoleh anggota setiap bulannya dengan membawa catatan keuangan dari usaha yang dilakukan”.<sup>17</sup>

## 2. *Mudharabah Musytarakah* (Campuran)

Ilustrasi angsuran di atas (tabel 4.2) menunjukkan bahwa modal Koperasi Syariah Barokah Curup berkurang setiap bulannya atau disebut juga *mutanaqishah*. *Mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap<sup>18</sup>. *Mutanaqishah* yaitu berkurangnya modal salah satu pihak yang disebabkan pengembalian modal secara bertahap oleh pihak lainnya<sup>19</sup>. Sehingga dengan berkurangnya modal Koperasi Syariah Barokah Curup maka hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah pembagian laba usaha pembiayaan *mudharabah musytarakah*, dimana jumlah pembagian hasil usaha mengalami penurunan setiap bulannya, karena dalam pembiayaan *mudharabah musytarakah* keuntungan yang dibagikan yaitu keuntungan

---

<sup>17</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 30 Maret 2016

<sup>18</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, h. 1455

<sup>19</sup> Bayu Prasetyo, *Loc. Cit.*

yang didapatkan hanya dari modal yang disertakan oleh pihak Koperasi Syariah Barokah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*).

Berdasarkan ilustrasi angsuran di atas juga penulis menyimpulkan bahwa prinsip distribusi hasil usaha yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* campuran (*musytarakah*) di Koperasi Syariah Barokah Curup adalah prinsip bagi untung (*profit sharing*), karena pembagian hasil usaha dilakukan setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya.

Penulis juga berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait dengan prinsip distribusi hasil usaha pada pembiayaan *mudharabah* campuran (*musytarakah*) di Koperasi Syariah Barokah Curup, namun pihak koperasi tidak mau memberikan data anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* karena hal tersebut merupakan rahasia pihak koperasi. Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, karena karena prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama dan ketiga dalam fatwa tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi untung) dimana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain itu, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* telah disepakati dalam akad, sehingga tidak menimbulkan

kebingungan dalam pembagian hasil usaha antara anggota dan pihak Koperasi Syariah Barokah Curup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pengurus Koperasi Syariah Barokah Curup :

“Metode perhitungan pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* dijelaskan pada saat akad antara pihak koperasi dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Apabila anggota masih bingung atau belum mengerti, maka pihak koperasi akan membantu dalam menghitung keuntungan yang diperoleh anggota setiap bulannya dengan membawa catatan keuangan dari usaha yang dilakukan.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ade Fitri (Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup), *Wawancara*, 30 Maret 2016

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Barokah Curup dalam operasionalnya, melaksanakan pembiayaan *mudharabah* dalam dua bentuk, yaitu pembiayaan *mudharabah* murni dan *mudharabah musytarakah*. Pada pembiayaan *mudharabah* murni, pihak Koperasi Syariah Barokah Curup (*shahibul mal*) menyediakan dana secara total (100%) kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola ke dalam usaha yang telah disepakati dan anggota (*mudharib*) hanya memberikan keahlian/tenaga dalam kontribusi usaha tersebut. Sedangkan pada pembiayaan *mudharabah musytarakah*, Koperasi Syariah Barokah Curup menyediakan dana kepada anggota (*mudharib*) untuk dikelola, akan tetapi anggota (*mudharib*) tersebut juga menyertakan modal dalam usaha yang dilakukan.
2. Prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* murni dan pembiayaan *mudharabah musytarakah* di Koperasi Syariah Barokah Curup sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000, karena prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di Koperasi Syariah Barokah Curup telah sesuai dengan ayat 1 butir pertama



dan ketiga dalam fatwa tersebut, yaitu Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi untung), di mana pembagian hasil usaha dihitung setelah pendapatan dikurangi modal dan biaya-biaya. Selain itu, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* telah disepakati dalam akad.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Koperasi Syariah Barokah Curup, pembagian hasil usaha pembiayaan *mudharabah* sebaiknya menggunakan prinsip *net revenue sharing* (bagi hasil) karena berdasarkan fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 pada ayat 1 butir kedua yaitu “dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)”. Prinsip *revenue sharing* (bagi hasil) lebih mudah digunakan karena perhitungan bagi hasil hanya dihitung dari pendapatan dikurangi modal, sehingga dapat mengurangi resiko biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha, misalnya resiko penggelembungan biaya-biaya, serta metode *net revenue sharing* lebih *maslahah* dan adil bagi kedua belah pihak (anggota dan koperasi).

- b. Bagi pembaca, semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah, khususnya mengenai implementasi prinsip distribusi hasil usaha dalam pembiayaan *mudharabah*, sehingga menumbuhkan semangat agar bisa ikut berperan dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembandingan ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Abdullah, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzm, 2011.
- Afifuddin, Beni Ahamad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1, Bandung; Pustaka Setia, 2009.
- Andianto, Muchammad Tegar, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, [http:// eprints.ums.ac.id/ 30323/16/ Naskah\\_Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/30323/16/Naskah_Publikasi.pdf).
- Arifin, Muhammad, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana), 2008.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah, Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 *Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.
- Febriandika, Nur Rizqi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah di BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah Surakarta, 2015, [http://eprints.ums.ac.id/ 38989/1/naskah%20publikasi%20lengkap.pdf](http://eprints.ums.ac.id/38989/1/naskah%20publikasi%20lengkap.pdf).

- Ifham Solihin, Ahmad, *Ini Lho, Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid II, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Alquran dan Tafsirnya*, Jilid X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet. 1, Jilid X, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali, 2008
- \_\_\_\_\_, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Diana, Ilfi, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. 1, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Prasetyo, Bayu, *“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan Keputusan DSN No. 1/DSN-MUI/X/2013”*, Skripsi. Fakultas. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), [http:// repository .uinjkt .ac .id/](http://repository.uinjkt.ac.id/)

[dspace/bitstream/123456789/30029/1/BAYU%20PRASETYO-FSH.pdf](#), 31 Juli 2016

- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Shonhaji, Abdullah, dkk., *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid III*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Suhendi, Hendi , *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 16, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syafi'i Antonio,. Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Warson Munawwir, Ahmad , *Kamus Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Widodo, Frista Artamanda, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jombang: Lintas Media.
- Wijaya, Ranas, "*Implementasi Konsep Bagi Hasil Pada Produk- Produk Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 & 15 Tahun 2000*", Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah STAIN Curup, 2014.p
- Yogi Prabowo, Hendi, Heri Sudarsono, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-4, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006.

# LAMP IRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

Nomor : Sti. 06./I/PP.00.9/ 148 /2016  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth.  
 Ketua Koperasi Syari'ah Barokah Curup  
 Di-  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.


Nama : Yozi Pranata  
 Nim : 12631108  
 Prodi : Perbankan Syari'ah  
 Jurusan : Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : *Analisis Implementasi Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/LX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. (Studi Kasus Koperasi Syari'ah Barokah Curup)*  
 Waktu Penelitian : 30 Januari s/d 30 Maret 2016  
 Tempat Penelitian : *Koperasi Syari'ah Barokah Curup*

Mohon kirannya Bapak/Ibu berkenan memberikan Izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah surat Rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Curup, 29 Januari 2016

 n. Ketua STAIN Curup.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Jl. Dr. A.K. Gasi Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7009044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
 Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : **Sd.06/PP.00.91 /61 /2016**

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN SKRIPSI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

- |            |    |  |
|------------|----|--|
| Menetapkan | 1. | Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  |
|            | 2. | Bahwa nama dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diemban tugas sebagai pembimbing I dan II.   |
| Mengingat  | 1. | Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Penyelidikan dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana/Pengurusan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 400 tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI; |
|            | 2. | Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Redidikian, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;   |
|            | 3. | Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  |
|            | 4. | Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Curup;   |
|            | 5. | Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/0229/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2012 - 2016.  |

**MEMUTUSKAN:**

- |                    |                                   |                         |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Menetapkan Pertama | Saudara:                          |                         |
|                    | 1. Abdulrah Sehroni, S.Pd.I., MSI | NIP. 197002021998031007 |
|                    | 2. Dr. Yusefli, M.Ag              | NIP. 197002021998031007 |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Skripsi Mahasiswa:

NAMA	: Yuzi Pratiwi
NIM	: 12631108
PRODI/JURUSAN	: Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Implementasi Fatwa DSN No. 13/DSN-MUWAL/2009 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Barokah Curup)

- |         |   |
|---------|---|
| Kedua   | Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;   |
| Ketiga  | Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan; |
| Keempat | Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;   |
| Kelima  | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;   |
| Keenam  | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;                            |
| Ketujuh | Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.  |

Ditetapkan di Curup,  
 Pada tanggal 26 Januari 2016

A. A. KETUA,  
 WAKIL KETUA I,

A. LAHJI, S.Ag, M.Pd.I.  
 NIP. 197001071999031002



- Terselenggara oleh:
1. Kepala Sekolah I dan II,
  2. Wakil Kepala Sekolah STAIN Curup,
  3. Wakil Dekan I dan II,
  4. Wakil Ketua STAIN Curup,
  5. Wakil Ketua yang bersangkutan
  6. Wakil Ketua Syariah & Ekonomi Islam STAIN Curup





**KOPERASI SYARIAH**  
**BAROKAH**

Jalan Iskandar Ong No. 68  
E-mail: [barokah\\_curup@yahoo.com](mailto:barokah_curup@yahoo.com)

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005

HP. 085268493055-081278846816

Bank Muamalat Rek. No. 4320006110

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yozi Pranata

NIM : 12631108

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar- benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul “Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, .....2016

Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup

Agusari Amintasa, SE



**KOPERASI SYARIAH**  
**BAROKAH**

Jalan Iskandar Ong No. 68  
E-mail: [barokah\\_curup@yahoo.com](mailto:barokah_curup@yahoo.com)

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005 HP. 085268493055-081278846816  
Bank Muamalat Rek. No. 4320006110

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Yozi Pranata  
NIM : 12631108  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar- benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul “Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, .....2016

Ketua Koperasi Syariah Barokah Curup



Agusari Amintasa, SE



**KOPERASI SYARIAH**  
**BAROKAH**

Jalan Iskandar Ong No. 68

E-mail: [barokah\\_curup@yahoo.com](mailto:barokah_curup@yahoo.com)

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005

HP. 085268493055-081278846816

Bank Muamalat Rek. No. 4320006110

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yozi Pranata  
NIM : 12631108  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar- benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul “Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 7-6.....2016

Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup



Umi Kholifah, SE



**KOPERASI SYARIAH**

**BAROKAH**

Jalan Iskandar Ong No. 68

E-mail: [barokah\\_curup@yahoo.com](mailto:barokah_curup@yahoo.com)

HP. 085268493055-081278846816

Badan Hukum No. 05/BH/DK/KEP/2005

Bank Muamalat Rek. No. 4320006110

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yozi Pranata

NIM : 12631108

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar- benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul **“Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Curup, .....2016

Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup



Ade Fitri

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**




NAMA : Vei Pranata  
 NIM : 1261108  
 JURUSAN/PRODI : Sastra dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Abdullah Sahroni, S.Pd., M.S.I.  
 PEMBIMBING II : Dr. Yusefi, M.Ag.  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Fatwa DSN No. 15 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Prinsip Syariah Hasil Ujiah Dalam Penyusunan Keuangan Syariah (Studi Kasus: Koperasi Syariah Bank Aceh Langgeng)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi

**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**




NAMA : Vei Pranata  
 NIM : 1261108  
 JURUSAN/PRODI : Sastra dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
 PEMBIMBING I : Abdullah Sahroni, S.Pd., M.S.I.  
 PEMBIMBING II : Dr. Yusefi, M.Ag.  
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Fatwa DSN No. 15 / DSN-MUI / IX / 2000 Tentang Prinsip Syariah Hasil Ujiah Dalam Penyusunan Keuangan Syariah (Studi Kasus: Koperasi Syariah Bank Aceh Langgeng)


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAHN Curup.

Pembimbing I, *Abdullah Sahroni*  
 Abdullah Sahroni, S.Pd., M.S.I.  
 NIP. 19740121199803100

Pembimbing II, *Dr. Yusefi*  
 Dr. Yusefi, M.Ag.  
 NIP. 19740121199803100



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	29 / 2016 / 01	Revisi Perbaikan Proposal		
2.	07 / 2016 / 03	Revisi BAB I - III, paragraf. sesuai catatan		
3.	16 / 2016 / 03	ACC BAB I - II		
4.	02 / 2016 / 06	Konultasi BAB IV - V, Revisi sesuai Catatan		
5.	06 / 2016 / 06	Konultasi BAB I - V - Abstrak, Lampiran		
6.	08 / 2016 / 06	ACC BAB I - V Layar dan siap untuk diupload		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	29 / 2016 / 01	Revisi Perbaikan Proposal		
2.	25 / 2016 / 01	Revisi BAB I - III		
3.	07 / 2016 / 03	ACC BAB I - III		
4.	18 / 2016 / 04	Konultasi BAB IV - V, Revisi sesuai Catatan		
5.	09 / 2016 / 05	ACC BAB IV - Abstrak - Konultasi BAB V, Revisi sesuai Catatan		
6.	07 / 2016 / 05	Revisi Abstrak, Lampiran, dll - Konultasi BAB I - V		
7.	08 / 2016 / 06	ACC BAB I - V Layar dan siap untuk diupload		
8.				

Al-Baqarah 275

الذين يكرهون ان يطوفوا بالكعبة الحرة...  
فانظروا ما خلقنا الله سبحانه وتعالى...  
اصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kemudian mereka yang demikian itu, adalah disembahkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan mengulangi (mengambil) riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Pro Luk, Jasa atau Pujyuan

Produk prolik ini merupakan penawaran dari al-ada-ad syariah, meliputi: Waki lah, Kafala, Hawal, Ral dan Qar li:  
• Waki lah berarti penyewaan,  
• Ke fah merupakan amin u yang dit erika l, pe nangeun (kaf) ke ada pira k ketiga untuk memenuhi kewajiban pira k ki-dua yang dita ggung. Di him pe ngerta n lah Kafala h be rtri menga lkan anggung jawab susce ung yang di amin denan terpegang anda tangguni, jawab yang lair se galai pe jujumit (Q.S. Yus rif (12:72).

• **Tawalah** adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari pembeli (orang yang berhutang) menjadi tanggungan pembeli, alah atau orang yang berkewajiban membayar atau

Rahu adalah menaan talah satu haru milik al peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditaban tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menerima tanggungan pinjaman dapat mengambil seluruh atau sebagian puitanya.

• **Qarh** adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, nada koperasi syaria h, qarh adalah pemlerian pinjaman dari Koperasi kepada Anggota yang dipergunakan untuk keperluan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan pinjaman yang bersifat konsumtif. (Q.S. Al Hadid #57):11).

• **Adapun aturan dalam pembiayaan:**  
1. Pengguna nya harus jelas dan tidak bertentangan dengan syaria h islam  
2. Sumber Pembiayaannya tidak berasal dari hasil usaha/ pekerjaan yang dilarang syaria h silaar  
3. Ianya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah dan pekerja seras  
4. Pembiayaan di rama ikan bagi anggot yang mempunyai kegiatan produktif

**Syarat Anggota Baru**  
1. Membayar Rp 150.000,-  
simpanan pokok Rp. 100.000,-  
simpanan wajib Rp. 20.000,-  
Tabungan Barokah Rp. 25.000,-  
Biaya ADM Rp. 5.000,-  
2. Mengisi formulir permohonan

- 3. Pas Photo 2 x 3 sebanyak 2 Lembar
- 4. Photo Copy KTP 1 lembar
- 5. Mendapat rekomendasi dari 2 orang anggota lama
- 6. 1 buah map plastik
- 7. Bersedia menaati semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah Barokah
- 8. Mengikuti Pergajian Bulanah
- 9. Menjalani pengajaran calon Anggota

KEANGGOTAAN

Hak dan Kewajiban Setiap anggota:

Setiap anggota berhak:

- 1. Men dapatkan pelayanan yang sama dalam memanfaatkan jasa usaha dan memperoleh sisa hasil usaha Koperasi Syariah Barokah sesuai dengan perbandingan modal dan jasa usaha pada Koperasi Syariah Barokah.
- 2. Menghadiri setiap rapat Koperasi
- 3. Menghadiri Pengajian Bulanah setiap bulannya
- 4. Menggunakan hak bicara dan hak suara
- 5. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi Syariah Barokah
- 6. Mengetahui keadaan organisasi dan usaha Koperasi Syariah Barokah
- 7. Menjalani Pendidikan, saran dan usul untuk perbaikan Koperasi Syariah Barokah.

Sedangkan kewajiban anggota adalah:

- 1. Membayar simpanan wajib secara berkala sesuai keputusan rapat anggota
- 2. Menggunakan jasa usaha Koperasi Syariah Barokah
- 3. Menaa ti ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat, Anggaran dan keputusan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Koperasi Syariah Barokah dan Undang-undang yang berlaku
- 4. Merelaha rama baik ke tuiuh n Koperasi Syariah Barokah

*Beramal & berisafah menipu ridho dan berkah Allah*

PROFIL

KOPERASI SYARIAH "BAROKAH" CURUP



KANTOR KOPERASI SYARIAH "BAROKAH" CURUP

Jl. Iskandar DWG No. 68 RT 3 RW 2 Kel. Timbul Rejo 39113 Hp. 085268493055 (Agusri Arintasa) 08127846816 (Asriedi), 085798088424 (Umi), 089813465713 (Ade Fitri) E-mail: barokah\_curup@yahoo.com

### Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Barokah

Berdasarkan alasan, keinginan serta pemikiran, ingin, berbuat, dan bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 pukul 09.30 di Aula SMKN 2 Curup didirikan Koperasi Syariah Barokah, yang didiriji oleh 24 orang anggota. Dengan akta notades Nomor : 05/BBH/DK/KEP/2005, bermodal awal Rp. 888.500,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dari hasil swadaya anggota.

#### Landasan, Asas dan Prinsip

Koperasi Syariah Barokah berdasarkan syariat agama Islam (Al Quran dan Sunah) dengan dijiwai semangat saling menolong (Ta'awun) dan saling menguntunkan (Takaful), Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas keseluruhan.

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi Syariah Barokah Berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis sesuai dengan system ekonomi Islam
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian bagi hasil tertuadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan, perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota
7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.

#### Visi dan Misi

Agapan visi dan misi Koperasi Syariah Barokah adalah memajukan kesejahteraan anggota/calon anggota dengan melakukan

kegiatan dan pelayanan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota/calon anggota.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Koperasi Syariah Barokah telah menyelenggarakan kegiatan:

- Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
- Pendidikan, Perencanaan, dan Ekonomi Islam bagi anggota melalui pengajian bulanan

#### Lokasi

Kantor Koperasi Syariah Barokah Curup terletak di Jln. Iskandar Ong No. 68 Kel. Timbul Rejo Curup.

#### Layanan

Jam Buka Layanan  
Senin – Kamis dan Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 11.30 WIB

#### Produk Dan Jasa Koperasi Syariah Barokah

Produk dan jasa yang dimiliki Koperasi Syariah Barokah meliputi:

- Tabungan Barokah, Tabungan Lebaran Dan Tabungan Haji
- Tabungan berstatus bagi hasil dengan di lengkapi buku tabungan.

Keistimewaan Tabungan ini adalah:

- Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40/60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan
- Secoran awal hanya Rp. 10.000,-
- Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.
- Tidak ada potongan
- Dapat digunakan sebagai jaminan
- pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah

#### Tabungan Emas

Tabungan dalam bentuk emas antam yang dinilai dari harga per satu gram emas. Keistimewaan Tabungan Emas

- Investasi Rupiah yang dikurskan dalam bentuk emas antam sehingga investasi lebih aman dan syarat

- Harga Emas Mengikuti harga pasar
- Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal

#### Sertifikat Barokah (Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam)

Produk investasi dari Koperasi Syariah Barokah yang menggunakan akad mudharabah:

- Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 45/55, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan
- Investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal.

#### Tabungan Qurban

Tabungan khusus yang dapat diambil menjelang hari raya Qurban/Idul Adha

- Memperoleh bagi hasil dengan nisbah bagi hasil 40/60, ditambahkan di rekening tabungan setiap bulan
- Dapat diambil menjelang hari raya Qurban.

#### Produk Pembiayaan/ Pinjaman

Keistimewaan Dana dengan Konsep Jual Beli

- Mureabah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (Q.S. An Nisa' (4):29)
- Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka secara tunai (Q.S Al Baqarah (2):282)

- Istisna' adalah jual beli dimana shaam' (Produser) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari Mutashahin' (Pemesan) Istisna' sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yang harus dibuat atau pesanan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran yaitu istisna' pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.

#### Penanaman Dana dengan Konsep Bagi Hasil

Konsep Bagi Hasil meliputi: Musyarakah dan Mudharabah:

- Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung sesuai kontribusi. ( Q.S. Shaad (38):24)
- Mudharabah adalah kerjasama antara Koperasi dengan Mudharib (anggot) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (Shahibul Maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja-pedagang (Mudharib) untuk dikelola.

#### Penanaman Dana dengan Konsep Sewa

Konsep sewa meliputi: Ijarah Ijarah adalah perjanjian antara Koperasi dengan Anggota sebagai penyewa suatu barang dan Koperasi mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan

(ha

Jar  
TujNar  
Ter  
Jen  
No.  
Stat  
Pek  
Alar

No

Nar  
Ter  
PekAlan  
Nam  
A.n  
HubtSP  
Sw  
SS  
Total

(Pinjan





## Formulir Permohonan Pembiayaan

No :

Tanggal :

(harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN		
Jumlah Pembiayaan yang diajukan	Rp.	Pengajuan: <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Take Over
Jangka Waktu	:	Hari/ Minggu/ Bulan
Tujuan Penggunaan (dijelaskan)	:	
DATA PRIBADI PEMOHON		
Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
No. KTP	:	
Status	:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
No Telp/Hp	:	
DATA SUAMI/STRI		
Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan	:	
DATA JAMINAN		
<input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> Akta Jual Beli <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> RPKB		
Alamat Jaminan	:	Mrk Kendaraan :
Nama Pemilik Jaminan	:	Tipe :
A.n	:	Tahun :
Hubungan Keluarga	:	A.n :
INFORMASI LAIN		
Jumlah Simpanan	Jumlah Tabungan	Pengajian Terakhir
SP :	Barokah :	Bulan :
Sw :		
SS :		
Total :		
<small>(Pinjaman Max 10 kali simpanan sesuai dengan RAT 2007)</small>		<small>(Sesuai dengan rapat pengurus tanggal 11 Juli 2008)</small>
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Koperasi untuk memotong dari rekening tabungan/ simpanan saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada koperasi jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan koperasi.		
Pemohon	Suami/ Istri	Penjamin
( )	( )	( )

Nama : Yozi Pranata  
NIM : 12631108  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha  
Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Barokah  
Curup Ditinjau Dari Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

### WAWANCARA

1. Apa saja produk-produk yang ada di Koperasi Syariah Barokah Curup ?
2. Bagaimanakah pemahaman bapak/ibu mengenai pembiayaan *mudharabah*?
3. Kapanakah Koperasi Syariah Barokah mulai melaksanakan pembiayaan *mudharabah*?
4. Bagaimanakah mekanisme dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup?
5. Bagaimanakah penetapan nisbah keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup?
6. Bagaimanakah perkembangan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup?
7. Berapakah jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Barokah per 31 Desember 2015 ?
8. Bagaimanakah implementasi prinsip distribusi hasil usaha pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup?
9. Bagaimanakah ilustrasi angsuran dan perhitungan nisbah keuntungan pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Syariah Barokah Curup ?

**DOKUMENTASI**



## BIOGRAFI PENULIS



**Yozi Pranata**, anak dari Bapak (Alm) Suardi dan Ibu Nurhana lahir di Curup, pada tanggal 18 Mei 1994. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 41 Curup pada tahun 2000. Setelah lulus pada tanggal 3 Juli 2006, penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Curup Kota hingga 20 Juni 2009.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya lagi di Madrasah Aliyah Negeri Curup hingga 26 Mei 2012. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Curup, penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup dan penulis mengambil program studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.